



KABUPATEN POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia serta dapat menyebabkan kematian;
  - b. bahwa meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat memelihara hewan penular rabies, dapat membawa resiko penyebaran virus rabies sehingga mengakibatkan terjadinya ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN RABIES.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
6. Hewan Penular Rabies, selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup : anjing, kucing, kera dan hewan pengerat.
7. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non komersial.
8. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup : penyediaan tempat hidup, pemberian makanan dan perawatan (pencegahan dan pengobatan).
9. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat.
10. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran HPR dari dan ke Kabupaten Poso, antar Kecamatan se-Kabupaten Poso , melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup : penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non komersial.
11. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies atau HPR.
12. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies atau HPR.
13. Vaksinator adalah petugas Dinas yang melakukan kegiatan vaksinasi.
14. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan hewan penular rabies dengan memerhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
15. Kartu vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
16. Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada HPR yang telah di vaksinasi.
17. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Poso yang di pimpin langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Poso.
18. Riset adalah kegiatan penelitian dalam usaha penanggulanagn dan pencegahan penyakit rabies di Kabupaten Poso.

19. Surveilans adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
20. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
21. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
22. Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabies pada HPR yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompoten.
23. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan/ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

## BAB II RUANG LINGKUP PENANGGULANGAN RABIES

### Pasal 2

Penanggulangan rabies mencakup :

- a. pencegahan penyakit rabies;
- b. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR;
- c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulang rabies; dan
- d. penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah.

## BAB III PENCEGAHAN RABIES

### Pasal 3

- (1) Pencegahan penyakit rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
  - a. melakukan vasinasi disertai dengan registrasi kepemilikan HPR berupa kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
  - b. melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan secara berkala;
  - c. melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala penyakit serta diduga atau teridentifikasi terinfeksi penyakit rabies; dan
  - d. melaksanakan riset dan *surveilans*.
- (2) Dinas mengkoordinasikan pencegahan penyakit rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui integrasi dan sinkronisasi dengan Camat/Lurah/Kepala Desa.
- (3) Kewenangan untuk melaksanakan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah Bupati.
- (4) Apabila terdapat kejadian Luar Biasa (KLB), Bupati harus membentuk tim untuk percepatan penanggulangan rabies.

BAB IV  
PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN  
PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu  
Obyek Pengawasan

Pasal 4

Obyek pengawasan HPR mencakup :

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
- b. kegiatan pemeliharaan HPR; dan
- c. kegiatan peredaran HPR.

Bagian kedua  
Pemeliharaan dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik HPR wajib :
  - a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
  - b. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
  - c. memiliki kartu vaksinasi dan tanda vaksinasi;
  - d. memelihara hewannya didalam rumah atau dipekarangan rumahnya;
  - e. mengandangkan atau mengikat HPR agar tidak berkeliaran di jalan dan di tempat umum;
  - f. memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari pekarangan rumah;
  - g. menanggung segala biaya pengobatan dan vaksinasi terhadap korban gigitan HPR dan biaya pemeriksaan rabies di laboratorium;
  - h. apabila terjadi korban meninggal dunia akibat rabies maka perlu diselesaikan secara kekeluargaan antara pemilik HPR dengan keluarga korban; dan
  - i. apabila tidak menemukan kata sepakat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib dan segera melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan HPR sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) HPR yang berkeliaran di tempat umum yang tidak memakai tanda vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditangkap dan ditangani oleh Dinas.
- (2) HPR yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama penahanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut *disita*.
- (4) HPR *sitaan* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadopsi oleh peminat setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam penahanan.

- (5) Apabila adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terjadi, maka HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilelang atau *dieliminasi*.
- (6) Tata cara pemeliharaan dan pengembalian biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Peredaran

Paragraf 1  
Cakupan Peredaran

Pasal 7

Peredaran HPR, mencakup :

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Paragraf 2  
Peredaran Komersial

Pasal 8

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib :

- a. mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas;
- b. melengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal; dan
- c. melengkapi surat keterangan vaksinasi dari Dinas setempat atau dokter hewan.

Paragraf 3  
Peredaran Non-Komersial

Pasal 9

- (1) Peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mencakup :
  - a. hewan untuk acara keagamaan atau adat;
  - b. hewan untuk penyelenggaraan keamanan Negara;
  - c. hewan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
  - d. hewan untuk konservasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. hewan untuk peliharaan/hewan kesayangan.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib :
  - a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat berwenang dari daerah asal;
  - b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari Dinas setempat dan/atau dokter hewan; dan
  - c. telah divaksin paling singkat umur 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan tempat/kepemilikan.

Paragraf 4  
Peredaran dari Daerah Tertular dan dari Luar Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang melakukan peredaran HPR yang berasal dari daerah tertular.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang memasukkan HPR dari luar Kabupaten Poso kecuali untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib :
  - a. mendapatkan rekomendasi memasukan HPR dari Kepala Dinas; dan
  - b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 5  
Izin Peredaran

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki izin Usaha perdagangan HPR dan izin penampungan HPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Transaksi

Pasal 12

- (1) Setiap transaksi HPR dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. tempat transaksi umum; dan
  - b. tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh perseorangan dan atau badan hukum.
- (5) Setiap Penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN RABIES

Bagian Kesatu  
Pemantauan

Pasal 13

Pemantauan pelaksanaan penanggulangan rabies dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan penanggulangan rabies dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa.

BAB VI  
PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI  
STATUS DAERAH WABAH

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan dan mencabut kembali status daerah wabah.
- (2) Kriteria penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. adanya kasus rabies secara klinis dan *epidemiologis*; dan/atau
  - b. adanya bukti diagnostik rabies secara *laboratoris*.
- (3) Kriteria pencabutan kembali status daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah tidak ada;
  - b. tidak ada bukti diagnostik keberadaan virus rabies secara *laboratoris*; dan/atau
  - c. tenggang waktu pencabutan kembali status daerah wabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. pemeliharaan HPR secara baik;
  - b. mengikuti program vaksinasi;
  - c. melaporkan korban gigitan HPR kepada petugas peternakan kecamatan setempat;
  - d. menangkap dan melaporkan HPR yang teridentifikasi terinfeksi penyakit rabies; dan
  - e. mengikuti penyuluhan atau sosialisasi.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penanggulangan rabies bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
4. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penutupan lokasi; dan
  - d. pencabutan izin.

BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : (06/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Untuk mewujudkan Kabupaten Poso yang aman dari gangguan penyakit hewan menular strategis dan salah satu dari kategori penyakit tersebut adalah penyakit rabies atau lebih dikenal dengan sebutan penyakit anjing gila atau *Lyssa* pada manusia, maka perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap ancaman virus rabies tersebut melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangannya. Mengingat kasus rabies masih sering menyerang hewan peliharaan (anjing) dan manusia setiap tahunnya (tahun 2010- 2014). Terlebih kasus rabies yang menyerang pada manusia (*Lyssa*) telah banyak menelan korban meninggal dunia yaitu sebanyak 20 orang (tahun 2010-2014). Sedangkan kasus positif rabies pada anjing melalui hasil diagnostik Laboratorium Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso pada 5 tahun terakhir sebanyak 492 kasus.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk melakukan kegiatan penanggulangan rabies di Kabupaten Poso.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat atau pemilik hewan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan payung/landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1  
Cukup jelas

Angka 2  
Cukup jelas

Angka 3  
Cukup jelas

Angka 4  
Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas

Angka 6  
Cukup jelas

Angka 7  
Cukup jelas

Angka 8  
Cukup jelas

Angka 9  
Cukup jelas

Angka 10  
Cukup jelas

Angka 11  
Cukup jelas

Angka 12  
Cukup jelas

Angka 13  
Cukup jelas

Angka 14  
Cukup jelas

Angka 15  
Cukup jelas

Angka 16  
Yang dimaksud dengan tanda vaksinasi terhadap HPR adalah pemberian tanda berupa penning atau kalung dan kartu vaksinasi.

Angka 17  
Cukup jelas

Angka 18  
Cukup jelas

Angka 19  
Yang dimaksud dengan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies secara aktif adalah pemantauan yang bersifat rutin dilaksanakan setiap bulan dan berkeelanjutan, sedangkan secara pasif adalah yang dilakukan sewaktu-waktu jika ada kasus atau kejadian penyakit.

Angka 20  
Cukup jelas

Angka 21  
Cukup jelas

Angka 22  
Cukup jelas

Angka 23  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

## Pasal 3

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan pemusnahan secara selektif dan terarah adalah pemusnahan pada HPR yang tidak memiliki kartu identitas/kartu vaksinasi dan tanda vaksinasi berupa pemberian penning atau kalung.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan koordinasi pencegahan rabies melalui integrasi dan sinkronisasi dengan Camat adalah melakukan kegiatan pencegahan rabies secara bersama-sama dan di padukan dengan kegiatan yang ada di Kecamatan setempat.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Yang dimaksud dengan memvaksin hewannya secara berkala adalah melakukan vaksinasi secara rutin sesuai petunjuk teknis pencegahan penyakit rabies yaitu untuk HPR yang baru pertama kali mendapatkan vaksinasi rabies harus meendapatkan boster atau pengulangan penyuntikan 1 (satu) bulan berikutnya dan kemudian dilanjutkan setiap se tahun sekali.

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Cukup jelas

## Huruf g

Cukup jelas

## Huruf h

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara kekeluargaan antara pemilik HPR dan korban meninggal dunia adalah melakukan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal penanganan korban meninggal dunia sesuai kemampuan pemilik HPR dan melibatkan unsur pemerintah setempat (Camat/Lurah/Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh adat setempat).

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 6

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan di eliminasi adalah kegiatan pemusnahan HPR yang tidak memiliki registrasi (kartu vaksinasi dan tanda vaksinasi).

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 5011